

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-wath*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan berkumpul, *jima'* dan akad.

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad mengandakan perjanjian kawin.

2. Macam-Macam Tradisi Pernikahan

a. Tradisi Adat dan Budaya

Pernikahan seringkali menjadi refleksi dari adat dan budaya suatu masyarakat. Tradisi pernikahan adat melibatkan serangkaian ritual, upacara, dan simbol-simbol yang mencerminkan warisan budaya. Misalnya, di Indonesia, berbagai suku memiliki tradisi pernikahan yang khas, seperti

upacara siraman, midodereni, atau tarian adat yang menjadi bagian integral dari perayaan pernikahan.¹

b. Tradisi Keagamaan

Pernikahan dalam konteks keagamaan melibatkan serangkaian ritual yang didasarkan pada ajaran dan norma-norma keagamaan. Upacara pernikahan dapat mencakup doa, tata cara sakramen, atau seremoni keagamaan lainnya. Tradisi ini menciptakan ikatan spiritual antara pasangan dan sering dianggap sebagai langkah suci dalam membangun keluarga.²

c. Tradisi Modern

Dalam Konteks globalisasi, tradisi pernikahan dapat mencerminkan gaya hidup modern, misalnya, tren pernikahan sederhana, pernikahan tema, atau upacara di tempat-tempat unik menjadi populer, tradisi modern ini sering kali mencerminkan nilai-nilai kontemporer dan aspirasi pasangan untuk menciptakan momen pernikahan yang unik dan berkesan.³

d. Prinsip Hidup Pengantin Jawa

1) *Laksana Mimi lan Mintuna*

Mimi lan Mintuna adalah bintang yang tidak pernah berpisah satu sama lain. Karena sifatnya melekat dan tidak pernah berpisah, bintang tersebut dijadikan lambang bagi

¹ James J.Fox, *The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia* (Harvard: Harvard University Press, 1993), 127-142.

² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2010), 189-201.

³ Elizabeth Gilbert, *Committed: A Skeptic Makes Peace With Marriage* (New York: Viking, 2010), 80-104.

suami istri untuk selalu bersatu padu secara lahir dan batin agar keduanya dapat hidup tenang, tentram, dan selamat.

2) *Sigaraning Nyawa*

Masyarakat Jawa secara umum menyebut setiap pasangan suami istri pasca pernikahan dengan istilah *garwa* (*sigaraning nyawa*). Istilah ini dalam bahasa Indonesia diartikan pecahan atau separonya nyawa. Adapun nyawa adalah sumber kehidupan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap kehidupan berumah tangga seorang suami beserta istri harus senantiasa mengisi kehidupan dengan *abot entheng disangga bareng* (ringan sama dijinjing, berat sama dipikul).

3) *Gemi Nastiti*

Kehidupan berumah tangga secara umum tidak terlepas dari kecukupan sandang pangan dan papan. Tanpa kecukupan ketiga unsur tersebut, kebahagiaan berumah tangga tidak akan tercapai secara sempurna. Dengan demikian kecukupan sandang, pangan dan papan dianggap sebagai kebutuhan primer secara kalkulatif, tida kebutuhan primer diatas dapat tercukupi melalui pengelolaan ekonomi rumah tangga secara proporsional dan fungsional (Jawa *gemi nastiti*). Artinya karakter pemboros dengan menghambur hamburkan uang hasil keringat sendiri secara

berlebihan tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi bertetangga dengan prinsip hidup orang jawwa yakni *gemi nastiti*.

4) *Mikul Dhuwur Mendhem Jero*

Mikul dhuwur mendhem jero secara umum dipahami sikap seorang anak untuk menjunjung tinggi kehormatan kedua orang tua dengan cara menyimpan aib serta kekurangan orang tua sebaik mungkin sekaligus mengharumkan jasa orang tua secara melangit. Selain diwajibkan bagi setiap anak, sikap ini secara khusus juga harus dilakukan semai istri dalam keluarga. Artinya seorang suami harus menutup rapat rapat aib kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh istri dengan menampilkan kelebihan, keunggulan, serta kehebatan yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya sikap istri terhadap suami harus *mikul dhuwur mendhem jero* hingga perjalanan rumah tangga senantiasa harmonis secara lahir maupun batin.

5) *Pasang Sumeh Njroning Ati*

Pasang sumeh njroning ati berarti suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus selalu sabar, pasrah, ikhlas dalam menerima segala masalah yang dihadapi. Selain itu karakter *pasang sumeh njroning ati* juga dapat diinterpretasikan melayani pasangan hidup

dalam keluarga idealnya dilakukan dengan prinsip mendarmabaktikan diri dengan sepenuh hati, disamping menghambakan diri untuk mematuhi ajaran tuhan dengan bersikap melakukan sesuatu yang terbaik untuk memperoleh ridha-Nya, pasrah, ikhlas, terhadap takdir yang menetapkannya.

B. Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuk yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁴

Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.⁵ Rumah tangga dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang

⁴ Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), 79.

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004), 3.

kemudian menghasilkan ikatan darah. Juga nilai pengertian sifat kepribadian yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.⁶

2. Konflik dalam Rumah Tangga

Perdebatan hingga terjadi percekcoakan biasanya ini terjadi karena tingkat emosi yang sama sama meningkat, dan tidak ada yang mau mengalah, serta beranggapan bahwa mereka berbicara dalam keadaan marah dan tidak akan bertemu dengan pemecahan masalah yang sedang dihadapi, justru akan menambah ketegangan di antara keduanya. Sebaiknya masing masing pasangan sadar, ketika suaminya sedang emosi, lebih baik istri jangan memancing hal hal yang akan membuat suasana lebih kacau. Setelah suami selesai berbicara maka giliran istri untuk berbicara.

Selanjutnya tidak saling tegur sapa dengan pasangan biasanya disebabkan rasa kecewa yang sangat mendalam. Saling diam ini mengakibatkan terhambatnya komunikasi antara pihak yang berkonflik. Rumah tangga yang baik adalah yang melakukan komunikasi dengan baik terhadap pasangannya. Tidak saling tegur sapa dengan pasangan ini juga akan mengganggu kerjasama dalam rumah tangga, maka sulit rasanya rumah tangga tersebut dapat berhasil mencapai tujuannya.⁷

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang, UIN-Malang Press, 2008), 38.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 126

Adapun beberapa bentuk konflik dalam rumah tangga antara lain :

a. Perdebatan/Pertengkaran

Perdebatan hingga terjadi percekocokan merupakan salah satu bentuk konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Biasanya ini terjadi karena tingkat emosi yang sama sama meningkat, tidak ada yang mau mengalah dan beranggapan bahwa dirinyalah yang paling benar serta sam sama ingin menang sendiri.

b. Tidak saling tegur sapa dengan pasangan

Tidak saling tegur sapa dengan pasangan bisa terjadi karena kesalahan yang sudah beberapa kali dilakukan oleh pasangan dan berkali kali pula pasanganya memanfaatkan. Sikap tidak menghargai keputusan pasangan dan terlalu mementingkan urusanya sendiri, semuanya itu sebagai pemicu konflik yang bentuk konfliknya tidak bertegur sapa dengan pasanganya yang akan membuat rumah tangga semakin tegang.

C. *Mbangun Nikah*

1. Pengertian *Mbangun Nikah*

Mbangun Nikah Adalah istilah dalam bahasa Jawa sedangkan dalam hukum islam *mbangun nikah* sering disebut dengan *tajdid nikah*. Secara bahasa *tajdid nikah* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdid* dan yang berarti pembaruan dan kata *nikah* berasal

dari kata *nakah a-yunakih u-nikaha* yang berarti menikah, jadi *tajdid nikah* berarti memperbarui pernikahan.⁸

Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi saranya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila saranya mengenai hal hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu. Sedangkan kata *nikah* berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* yang artinya kawin atau menikah⁹ *Tajdid nikah* secara istilah adalah dilangsungkannya akad *nikah* untuk yang kedua kali oleh pasangan suami istri karena suatu alasan, alasan tersebut adalah untuk memperindsh perkawinan memperkokoh atau untuk kehati hatian.¹⁰

Tajdid nikah atau *mbangun nikah* adalah suatu akad *nikah* yang baru dilakukan oleh suami istri sebagai alternatif dalam rangka menambah kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya *tajdid nikah* itu memperbaiki akad *nikah*, bukan berarti mengulang akad *nikah* yang pertama.

⁸ Sutaji, *Tajdid nikah dalam perspektif hukum nikah* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 13.

⁹ Ibid, 543-544.

¹⁰ Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktik *Tajdid nikah* dalam Perspektif Fikih Klasik", *jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, (2013),158.

2. Dasar Hukum *Mbangun* Nikah

Hukum *mbangun* nikah atau *tajdid nikah* (memperbaharui nikah) yakni boleh, karena bertujuan untuk hati-hati (*ikhhtiyat*) dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar)¹¹

Menurut pendapat fiqih di dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj* juz 7 bahwa sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbaharui nikah) semata mata untuk memperindah atau berhati hati.¹²

3. Faktor Penyebab Terjadinya *Mbangun* Nikah

a. Ketidak cocokan pasangan

Salah satu faktor umum adalah ketidak cocokan antara pasangan, yang dapat berkontribusi pada ketegangan dalam pernikahan

b. Perbedaan Agama dan Budaya

Perbedaan budaya, nilai, atau agama antara pasangan bisa menjadi sumber konflik yang signifikan dalam pernikahan.

¹¹ Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang kerja Sebagai TKI* (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang), (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, 2017), 39.

¹² Syihabuddin Ahmad bin al-haitami, *Tuhfatul Muhtaj Al-Syahril Minhaj* (Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, Kairo, Mesir, 1983), Juz 7, 391.

c. Masalah Ekonomi

Masalah keuangan seperti pengeluaran berlebihan atau masalah hutang dapat mempengaruhi kestabilan pernikahan.

d. Masalah Sosial dan Emosional

Masalah sosial, seperti tekanan dari keluarga atau teman teman, dan masalah emosional, seperti konflik pribadi atau depresi, dapat memengaruhi hubungan pernikahan¹³ seperti konflik pribadi atau depresi, dapat memengaruhi hubungan pernikahan¹⁴

4. Proses Pelaksanaan *Mbangun* Nikah

Proses Pelaksanaan *mbangun* Nikah adalah tahapan yang harus dijalani pasangan yang telah bercerai dan berencana untuk menikah kembali. Proses ini melibatkan berbagai langkah, termasuk persiapan pernikahan, upacara adat, serta nasihat yang diberikan oleh modin.¹⁵

a. Persiapan Pernikahan

Proses pelaksanaan bangun nikah dimulai dengan persiapan pernikahan, termasuk pemilihan tanggal yang baik, pemilihan lokasi pernikahan, serta pemilihan pakaian pengantin.

¹³ Ruth S. Weinstraub, *Psikologi pernikahan: Dinamika, Konflik, dan perdamaian* (Jakarta: Pustaka Delaprastra, 2010), 78-81.

¹⁴ Ibid, 82.

¹⁵ Rima A. Aini, *Pernikahan dan Upacara Tradisional di Indonesia* (Yogyakarta: Media Presindo, 2009), 67-70.

b. Upacara Adat

Upacara adat yang berbeda beda dapat menjadi bagian integral dari proses pelaksanaan mbangun nikah, yang melibatkan ritual, tarian, dan simbolisme budaya. Pada pelaksanaanya tidak memerlukan mahar baru karena sudah sah secara hukum dan agama dari pernikahan sebelumnya. Sehingga tradisi *mbangun* nikah tidak mempersyaratkan mahar ulang, prosesi ini lebih mengedepankan unsur intropeksi diri, penyatuan kembali dan komitmen memperbaiki hubungan.

c. Peran Modin

Modin memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan mbangun nikah dengan memimpin upacara pernikahan, memberikan nasihat spiritual, dan menyaksikan pernikahan.

D. Pencegahan Terjadinya Perceraian

Pencegahan Terjadinya Perceraian adalah Langkah-langkah dan strategi yang bertujuan untuk meminimalkan risiko perceraian dalam pernikahan. Berikut adalah penjelasan pencegahan terjadinya perceraian:¹⁶

1. Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan adalah proses di mana psangan yang akan menikah menghadiri sesi kenseling untuk membahas masalah potensial dalam pernikahan dan belajar cara mengatasi konflik. Pada

¹⁶ M. Arifin, *Psikologi Pernikahan Islami: solusi terhadap perceraian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 62-66.

tradisi *mbangun* nikah, proses konseling ini sebagai bentuk introspeksi diri kedua belah pihak. Mereka harus berusaha menurunkan ego masing-masing untuk menyatukan hubungan yang renggang.

2. Peningkatan Komunikasi

Peningkatan komunikasi adalah langkah penting dalam pencegahan perceraian pasangan perlu belajar cara berkomunikasi secara efektif untuk menghindari konflik yang tidak perlu.

3. Resolusi Konflik

Belajar cara merespons dan meresolusi konflik dengan sehat dan konstruktif dapat membantu mencegah perceraian.

4. Pentingnya Tradisi dalam Hubungan Solidaritas

Tradisi memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan solidaritas di masyarakat tradisi adalah serangkaian praktik, Nilai, dan simbol yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka memainkan peran kunci dalam mempertahankan identitas budaya, mempromosikan integrasi sosial, dan menciptakan rasa persatuan antara anggota masyarakat.¹⁷

E. Teori Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum Islam diterapkan, diinternalisasi, dan berkembang

¹⁷ Ritjer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), 276-279.

dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Kajian ini menyoroti faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam.¹⁸ Pada pengertian lain sosiologi hukum Islam merupakan kajian yang menghubungkan antara hukum Islam dengan realitas sosial. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai norma normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat.¹⁹

Sosiologi hukum Islam adalah kajian tentang bagaimana hukum Islam (syariah) berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Teori ini melihat bagaimana norma-norma Islam dipraktikkan, diubah, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam kehidupan umat Muslim. Sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dan berubah dalam masyarakat. Faktor sosial, politik, dan budaya sangat mempengaruhi bagaimana hukum Islam dipraktikkan di berbagai negara dan komunitas Muslim.²⁰

2. Kelompok Orientasi Keagamaan

Clifford Geertz dalam bukunya *“The Religion of Java”* (1960) membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok budaya utama berdasarkan orientasi keagamaan dan sosial mereka antara lain Abangan, Santri, dan Priyayi. Berikut adalah contoh dari masing-

¹⁸ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum Islam* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 12.

¹⁹ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 72.

²⁰ Sumarta, Sarwo Edy dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam* (Indramayu: Adab, 2022), 6.

masing kelompok dalam konteks kehidupan sehari-hari:²¹

a. Abangan

Kelompok abangan cenderung lebih longgar dalam menjalankan ajaran Islam dan sering menggabungkan unsur kepercayaan lokal seperti animisme, Hindu-Buddha, dan kejawen. Mereka lebih terikat pada adat istiadat dan praktik spiritual tradisional.

b. Santri

Kelompok santri adalah mereka yang lebih ortodoks dalam menjalankan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka sering terlibat dalam organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

c. Priyayi

Kelompok priyayi berasal dari kalangan elite birokrat dan bangsawan Jawa. Mereka memiliki gaya hidup yang lebih dekat dengan tradisi aristokrasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan istana.

Meskipun konsep ini masih relevan dalam memahami keberagaman budaya di Indonesia, saat ini batas antara abangan, santri, dan priyayi sudah semakin kabur karena perkembangan sosial, pendidikan, dan globalisasi. Banyak individu yang memiliki karakter campuran dari ketiga kategori ini.

²¹ Doni Azhari, dkk, *Sosiologi Hukum* (Sidoarjo:Duta Sains Indonesia, 2024),54.

3. Teori Sosiologi Hukum Islam

Beberapa teori utama yang sering digunakan dalam sosiologi hukum Islam adalah:

a. Teori Fungsionalisme

Teori ini menganggap hukum Islam sebagai alat yang menjaga keseimbangan sosial. Misalnya, zakat dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

b. Teori Konflik

Teori ini menjelaskan bagaimana hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Contoh: Perbedaan penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim yang disebabkan oleh faktor politik dan kekuasaan.

c. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini menyoroti bagaimana individu dan kelompok menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: Cara masyarakat memahami konsep halal dan haram bisa berbeda berdasarkan pengalaman sosial mereka.²²

4. Faktor yang Mempengaruhi Hukum Islam dalam Masyarakat

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam konteks sosial adalah:

²² Dian Yuliviani, *Sosiologi Hukum* (Banten: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, 2023), 33.

- a. Struktur Sosial
Keberagaman masyarakat, kelas sosial, dan budaya lokal mempengaruhi praktik hukum Islam.
- b. Perubahan Sosial
Modernisasi, globalisasi, dan teknologi dapat mengubah cara hukum Islam dipahami dan diterapkan.
- c. Politik dan Kekuasaan
Kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap sejauh mana hukum Islam diterapkan secara formal.
- d. Budaya dan Tradisi
Hukum Islam sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai budaya setempat.²³

²³ Ibid, 35.